



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 591/Kpts./TU.140/A/08/2026
TENTANG**

**PANITIA PENYERAHAN ARSIP PENGKAJIAN
EKS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penyerahan arsip statis Kementerian Pertanian kepada Lembaga Kearsipan dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip Pencipta Arsip;
- b. bahwa guna melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah perlu dibentuk panitia penyerahan arsip guna untuk melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar penyerahan arsip berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur penyerahan arsip, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Panitia Penyerahan Arsip Pengkajian Eks Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/TU.140/9/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PANITIA PENYERAHAN ARSIP PENGKAJIAN EKS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penyerahan Arsip Pengkajian Eks Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Panitia Penilai terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Tim Penilai; dan
- d. Tim Penyerahan,

dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah:
Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyerahan arsip.
- b. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyerahan arsip.
- c. Tim Penilai:
 1. melakukan penilaian daftar arsip usul serah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
 2. membuat notula rapat penilaian arsip; dan
 3. membuat surat pertimbangan panitia penilai arsip.
- d. Tim Penyerahan:
 1. menyeleksi dan membuat daftar arsip usul serah;
 2. membuat konsep surat penyampaian daftar arsip usul serah kepada Lembaga Kearsipan;
 3. melaksanakan penyerahan arsip ke Lembaga Kearsipan;
 4. membuat Berita Acara Penyerahan Arsip; dan
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyerahan arsip kepada Menteri Pertanian.

KETIGA : Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



[Signature]
SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 591/Kpts./TU.140/A/08/2026
TENTANG
PANITIA PENYERAHAN ARSIP
PENGKAJIAN EKS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYERAHAN ARSIP PENGKAJIAN
EKS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2026

- A. PENGARAH : Sekretaris Jenderal.
- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan;
dan
2. Ketua Kelompok Kearsipan, Biro Umum dan Pengadaan.
- C. TIM PENILAI : 1. Bhara Nurpasma Miawani, S.Hum.,
Ketua Tim Kerja Pembinaan Kearsipan,
Biro Umum dan Pengadaan;
2. Gusriadi Rahmawan, S.E., M.Si.,
Arsiparis Madya, Biro Umum dan
Pengadaan;
3. Gatot Aria Dilaga, S.E., M.Si., Arsiparis
Madya, Biro Umum dan Pengadaan;
dan
4. Risna Pridajumiga, S.Hum., Arsiparis
Muda, Biro Umum dan Pengadaan.
- D. TIM PENYERAHAN : 1. Marviana Dewi, S.AP., Ketua Tim Kerja
Pengelolaan Kearsipan, Biro Umum dan
Pengadaan;
2. Rosqi Nurani Maulidyawati, A.Md.,
Arsiparis Penyelia, Biro Umum dan
Pengadaan;
3. Nur Widiani, S.Sos., Arsiparis Muda,
Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jawa Tengah;
4. Yuni Pratiwi, S.S.T.Ars., Arsiparis Muda,
Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Yogyakarta;
5. Noor Hasna Shafira S.A.N S.Kom.,
Arsiparis Pertama, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa
Timur;
6. Supina Sinulingga, S.E., Arsiparis
Pertama, Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sumatera Utara;
7. Mega Apriyana S.Sos., Arsiparis
Pertama, Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Riau;

8. Shendy Su'ma Kumalasari A.Md.MRA.,
Arsiparis Terampil, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Bengkulu;
9. Duarti Andriawati, S.P., Arsiparis
Muda, Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Bengkulu;
10. Dewi Maulidiyah Sari, A.Md., S.I.,
Pustakawan Terampil, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Barat;
11. Benedicta Hellen Dyah Ayu Pramesthi,
A.Md., Arsiparis Terampil, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Timur;
12. Karina Damayanti Naibahio, S.M.,
Arsiparis Pertama, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Barat;
13. Yoman Tuti Suwartini, A.Md., Arsiparis
Terampil, Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
14. Nur Rahman, Pengadministrasi Umum,
Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Gorontalo; dan
15. Andi Muh. Zulfaqardin Syaifullah,
S.M., Arsiparis Pertama, Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



SUWANDI
NIP 196703231992031003